

**PEGARUH *TRANSFER PRICING*, *CEO POWER*, DAN
KEPEMILIKAN ASING, TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS
PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI ISSI TAHUN 2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

WIWIT ANISA

NIM 40322112

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PEGARUH *TRANSFER PRICING*, *CEO POWER*, DAN
KEPEMILIKAN ASING, TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS
PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI ISSI TAHUN 2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

WIWIT ANISA

NIM 40322112

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wiwit Anisa**

NIM : **40322112**

Judul Skripsi : **Pengaruh *Transfer Pricing*, *CEO Power*, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* dengan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ISSI Tahun 2020-2024)**

Menyatakakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Maret 2026

Yang Menyatakan



Wiwit Anisa



NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Wiwit Anisa

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Wiwit Anisa
Nim : 40322112
Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, *CEO Power*, dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di ISSI Tahun 2020-2024)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 04 Maret 2026
Pembimbing

Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak.
NIP. 199106302022032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Parluasan KM. 5 Rowotaku Kujen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.iainpekalongan.ac.id email: iain@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Wiwit Anisa
NIM : 40322112
Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, *CEO Power*, dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di ISSI Tahun 2020-2024)

Dosen Pembimbing : Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak.,Ak

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Ade Gunawan, M.M
NIP. 198104252015031002

Penguji II

Svifa Rohmah, M.M
NIP. 199408222022032001

Pekalongan, 13 Maret 2026
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“dari bismillah hingga alhamdulillah”

(wiwit)




PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam skripsi ini, namun berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Selama proses penyusunan, penulis menerima berbagai dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan persembahan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat, pertolongan, serta kemudahan yang senantiasa diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kekuatan, kesabaran, dan jalan terbaik yang Engkau anugerahkan dalam setiap proses yang penulis jalani.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sapingi dan Ibu Nur Kusniatun, terima kasih atas doa yang tiada putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tanpa pamrih, serta dukungan moral maupun material yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis hingga sampai pada tahap ini.
3. Kepada saudara, Raharjo Aji Purwanto dan Kholik Setiaji terimakasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu mengiringi perjalanan penulis.
4. Kepada almamater tercinta, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar, berkembang, serta membentuk diri secara akademik maupun personal.
5. Kepada Ibu Yunita Lisnangtyas Utami, M.Ak.,Ak., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Jilma selaku dosen wali, terima kasih atas bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan.

7. Kepada sahabat-sahabat terdekat, Mega Jaya yang telah menemani sejak semester pertama, Keluarga Kebunbinatang yang telah kebersamai selama bertahun-tahun, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, cerita, tawa, serta semangat dan dukungan yang selalu diberikan dalam setiap proses yang penulis jalani.
8. Kepada *my favorite artists and bands*, Taylor Swift, Billie Eilish, Nadin Amizah, Yura Yunita, HIVI!, dan Kahitna, terima kasih telah menjadi *a constant companion* dalam perjalanan panjang penyusunan skripsi ini.
9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.* Semoga seluruh proses yang dilalui menjadi pelajaran berharga dan bekal untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.



ABSTRAK

WIWIT ANISA. Pengaruh *Transfer Pricing*, *CEO Power*, dan Kepemilikan Asing, terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di ISSI tahun 2020-2024)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, capaian penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, khususnya pada sektor manufaktur yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024. Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap potensi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *CEO power*, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2020–2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang dianalisis menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan *eviews 12*. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diprosikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yang menggambarkan proporsi pembayaran pajak kas perusahaan terhadap laba sebelum pajak, di mana nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif, yang tercermin dari meningkatnya nilai CETR, sehingga mengindikasikan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sementara itu, *CEO power* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, *CSR* terbukti mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *CEO power* terhadap *tax avoidance* dengan memperkuat peningkatan CETR, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa *CSR* berperan sebagai mekanisme pengawasan non-finansial yang mendorong transparansi dan kepatuhan pajak perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris serta implikasi praktis bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perpajakan yang selaras dengan prinsip tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata kunci: *tax avoidance*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *transfer pricing*, *CEO power*, kepemilikan asing, dan *CSR*.

ABSTRACT

WIWIT ANISA. The Effect of Transfer Pricing, CEO Power, and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility (CSR) as a Moderating Variable (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) 2020-2024)

Taxes are a primary source of state revenue and play a strategic role in supporting national development. However, tax revenue in Indonesia during the 2020–2024 period showed a fluctuating trend, particularly in the manufacturing sector, which experienced a significant decline in 2024. This situation raises concerns about the potential for tax avoidance practices by companies. This study aims to analyze the effect of transfer pricing, CEO power, and foreign ownership on tax avoidance, with Corporate Social Responsibility (CSR) as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) during the 2020–2024 period.

This study uses a quantitative approach with secondary data analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the help of eviews 12. Tax avoidance in this study is proxied using the Cash Effective Tax Rate (CETR), which reflects the proportion of a company's cash tax payments to pre-tax profit. A lower CETR indicates a higher level of tax avoidance.

The results show that transfer pricing has a significant negative effect on tax avoidance, reflected in an increase in the CETR, indicating a higher level of tax compliance. Meanwhile, CEO power and foreign ownership have no significant effect on tax avoidance. Furthermore, CSR has been shown to moderate the relationship between transfer pricing and CEO power on tax avoidance by strengthening the increase in CETR, but it is unable to moderate the relationship between foreign ownership and tax avoidance. These findings indicate that CSR acts as a non-financial oversight mechanism that promotes corporate tax transparency and compliance. This research is expected to provide empirical contributions and practical implications for companies and policymakers in formulating tax strategies that align with the principles of corporate governance and social responsibility.

Keywords: tax avoidance, Cash Effective Tax Rate (CETR), transfer pricing, CEO power, foreign ownership, and CSR.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
5. Yunita Lisnangingtyas Utami, M.Ak.,Ak., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini,
6. Jilma Dewi Ayu Ningtyas M.S.i., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA),
7. Bapak/Ibu dosen penguji skripsi saya,
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH/SIMBOL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Landasan Teori	17
B. Telaah Pustaka.....	28
C. Kerangka Berpikir	45
D. Hipotesis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Setting Penelitian	56
D. Populasi dan sampel.....	56
E. Variabel Penelitian	59
F. Sumber Data.....	68

G. Teknik Pengumpulan Data	68
H. Metode Analisa Data	69
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Hasil dan Pembahasan.....	75
B. Pembahasan Hipotesis.....	97
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Keterbatasan Penelitian.....	113
C. Implikasi Teoritis dan Praktis.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	I



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...يَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْوَاءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Negara Tahun 2020 – 2024.....	1
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Negara dari Sektor Manufaktur Tahun 2020 – 2024.....	3
Tabel 3.1	Kriteria Sampel.....	57
Tabel 3.2	Sampe Penelitian.....	58
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	60
Tabel 4.1	Hasil Staitistik Deskriptif.....	75
Tabel 4.2	Uji Chow.....	79
Tabel 4.3	Uji Hausman.....	80
Tabel 4.4	Uji Normalitas.....	82
Tabel 4.5	Uji Multikolinearitas.....	83
Tabel 4.6	Uji Heteroskedastisitas.....	85
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi.....	86
Tabel 4.8	Hasil Fixed Effect Model.....	88
Tabel 4.9	Hasil Uji t.....	91
Tabel 4.10	Hasil Uji R2.....	93
Tabel 4.11	Hasil MRA.....	94
Tabel 4.12	Kesimpulan Hipotesis.....	97


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....45




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Populasi, Eliminasi, Sampel Penelitian.....	I
Lampiran 2	Data Mentah Laporan Keuangan.....	VIII
Lampiran 3	Data Olahan Laporan Keuangan.....	XXXIII
Lampiran 4	Hasil Uji pemilihan Model.....	XXXV
Lampiran 5	Uji Asumsi Klasik.....	XXXVII
Lampiran 6	Hasil Fixed Effect Model dan Uji Hipotesis.....	XXXIX
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	XLI



DAFTAR ISTILAH/SIMBOL

Yuridiksi	Kewenangan atau kekuasaan hukum yang dimiliki oleh suatu lembaga atau otoritas untuk mengatur, mengadili, dan mengambil keputusan terhadap suatu perkara dalam wilayah atau ruang lingkup tertentu.
Sistem	Interkoneksi elemen-elemen dan peralatan-peralatan untuk suatu tujuan yang di inginkan
Σ	Jumlah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembayaran pajak juga menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional agar lebih baik dan berkelanjutan. Jika dilihat dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara, sektor perpajakan memberikan andil yang sangat dominan, yaitu sekitar 80,32% dari total penerimaan negara berasal dari pajak. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang sekitar 19,56%, dan sisanya sebesar 0,12% berasal dari hibah (Ashfiya, 2024). Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya, namun pencapaian aktualnya sering kali tidak memenuhi target yang ditentukan sebelumnya. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara rencana penerimaan dan capaian pendapatan pajak nasional untuk periode 2020 hingga 2024:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Negara Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Presentase
2020	1.198,8	1.070,0	83,90%
2021	1.229,6	1.227,5	99,83%
2022	1.490	1.717,8	115,6%
2023	1.717,8	1.717,8	100%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2025

Berdasarkan data dari Tabel 1.1, menunjukkan trend yang fluktuatif dalam capaian penerimaan pajak Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Realisasi pajak pada tahun 2020 tidak mencapai target, di mana realisasinya hanya sekitar 83,90% dari target. Pada tahun 2021 hampir mencapai target dengan pencapaian sebesar 99,83%. Sementara pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan, di mana realisasi pajak mencapai 115,6% dari target. Hal ini menandakan pemulihan ekonomi pascapandemi serta keberhasilan pemerintah dalam mengintensifkan pengumpulan pajak. Pada 2023 capaian berada tepat pada target, yaitu 100%. Namun, pada tahun 2024 terlihat penurunan dengan pencapaian hanya 97,2% dari target yang telah ditetapkan. Penurunan ini menjadi sorotan karena diduga dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi dari sektor-sektor utama, salah satunya sektor manufaktur yang selama ini dikenal sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak nasional. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak dari sektor manufaktur tercatat pada tahun 2024 menunjukkan kontraksi, dengan besaran penurunan mencapai 12,3 persen apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Hal ini bisa dilihat dari realisasi pajak di sektor manufaktur dari tahun ke tahun yang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Negara dari
Sektor Manufaktur Tahun 2020 – 2024

Tahun	Realisasi Pajak dari Manufaktur (Triliun)	Kenaikan/Penurunan
2020	208,02	-17,16%
2021	236,50	+12,04%
2022	294,68	+24,6%
2023	287,46	-2,4%
2024	252,05	-12,3%

Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2025

Berdasarkan data dari tabel 1.2, penurunan realisasi pajak pada sektor manufaktur pada tahun 2020 dan 2024 tergolong signifikan, dan dapat mencerminkan adanya tekanan di sektor manufaktur, baik dari sisi performa usaha maupun tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu kemungkinan yang patut dicermati adalah meningkatnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di kalangan perusahaan manufaktur. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang melalui metode-metode yang sah dan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Zainuddin et al., 2022). Meski legal, praktik *tax avoidance* sering kali menimbulkan perdebatan karena dapat dianggap tidak etis. Praktik ini juga dapat berdampak negatif terhadap keadilan distribusi pajak, sehingga menjadi perhatian penting bagi pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat luas. Perusahaan yang

melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif akan menghadapi risiko reputasi bahwa masyarakat (terutama konsumennya) akan menganggap perusahaan tersebut tidak etis dan tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan (Du & Li, 2024). Penghindaran pajak perusahaan juga dapat membebankan biaya dan ketidakpastian yang signifikan pada perusahaan. Misalnya, penghindaran pajak yang agresif dapat ditentang dan dibatalkan oleh otoritas pajak, yang dapat menyebabkan pajak tambahan dan denda yang besar (Slemrod & Yitzhaki, 2002).

Salah satu contoh nyata adalah kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang menjadi sorotan publik karena laporan Global Witness pada 2022. Dimana pada laporan tersebut menunjukkan adanya struktur bisnis kompleks dan dugaan *transfer pricing* melalui anak perusahaan di negara pajak rendah. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan dari sektor manufaktur seperti PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Mayora Indah Tbk juga terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Dimana PT Indofood melakukan ekspansi usaha dengan membentuk anak perusahaan baru (PT Indofood CBP Sukses Makmur), lalu memindahkan aset berupa tanah dan bangunan ke anak perusahaan tersebut, dengan tujuan menghindari pembayaran PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan senilai Rp 1,3 miliar melalui skema internal grup (restrukturisasi). Pada tahun 2020 Indofood mengajukan permohonan pembebasan pajak penghasilan (SKB PPh) atas pengalihan tersebut, namun ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (Mahkamah Agung RI, 2020). Kemudian PT

Mayora menunjukkan indikasi penghindaran pajak melalui *transfer pricing*, tercermin dari dominasi transaksi dengan pihak afiliasi. Tingginya piutang berelasi menunjukkan strategi perusahaan dalam memanfaatkan hubungan afiliasi untuk mengelola beban pajak secara legal (Aryani & Rianto, 2023).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia perlu menjadi perhatian. Biasanya *tax avoidance* sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, karena perusahaan multinasional memindahkan keuntungan usaha ke yuridiksi atau negara dengan tarif pajak lebih rendah (Bai & Zheng, 2024). Tax Justice Network mengungkap bahwa Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak yang signifikan akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional pada tahun 2021, yang ditaksir mencapai 2,2 miliar dolar AS, yang jika dikonversi sekitar 32 triliun rupiah. Jumlah ini bahkan setara dengan 19,8% dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan di Indonesia (Suryana, 2023). Kondisi ini menjadi semakin krusial karena sebagian besar anggaran negara sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai belanja publik, peningkatan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, mutu pendidikan, dan berbagai bentuk kesejahteraan Masyarakat. Berkurangnya penerimaan pajak akibat *tax avoidance* tentu akan mengganggu keseimbangan APBN dan mengancam keberlanjutan program-program pemerintah. Terlebih lagi penghindaran pajak juga marak terjadi pada perusahaan di sektor industri manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional, serta dihadapkan pada tekanan regulasi terkait kewajiban lingkungan dan pajak. Dalam kondisi ini, penting untuk

memahami elemen-elemen yang berperan dalam mendorong praktik *tax avoidance*. Di beberapa praktik bisnis global, *transfer pricing* diduga sebagai instrumen yang dimanfaatkan untuk memindahkan keuntungan usaha ke wilayah yang memberlakukan beban pajak lebih ringan, sehingga mendukung terjadinya praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, kepemilikan asing yang tunduk pada standar tata kelola internasional yang ketat, serta kekuatan CEO yang dipengaruhi oleh pertimbangan etika dan keberlanjutan perusahaan, justru dapat menjadi faktor yang menekan praktik penghindaran pajak.

Transfer pricing merupakan mekanisme penentuan harga pada transaksi antar pihak berelasi di dalam satu kelompok perusahaan. Dalam perspektif *agency theory* yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976), praktik ini mencerminkan konflik kepentingan antara manajer yang bertindak sebagai agen dan pemilik modal sebagai prinsipal. Manajer memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, termasuk dengan menekan beban pajak melalui strategi *transfer pricing* demi meningkatkan laba setelah pajak atau memperoleh insentif kinerja. Meskipun hal ini dapat merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dalam jangka panjang, *transfer pricing* kerap dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai alat untuk menempatkan laba pada negara dengan tarif pajak minimal, sehingga berkontribusi besar terhadap praktik *tax avoidance*. Ini didukung dengan studi dari Fitriani et al. (2021), yang menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak atau *tax avoidance* yang berlebihan. Perusahaan yang menerapkan kebijakan *transfer pricing* memiliki

kecenderungan lebih tinggi untuk menghindari kewajiban pajak. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Liu et al., (2020), yang menunjukkan *transfer pricing* menjadi strategi utama yang dimanfaatkan oleh MNC (perusahaan multi nasional) untuk meminimalkan pajak dengan memindahkan keuntungan ke negara yang pajaknya lebih rendah. Namun sebaliknya, studi Irawan et al. (2020) menemukan bahwa praktik *transfer pricing* memiliki efek negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam Stewardship Theory, CEO diposisikan sebagai pengelola yang bertindak untuk memaksimalkan kinerja perusahaan demi kepentingan jangka panjang pemegang saham serta keberlangsungan usaha. Dalam kerangka ini, tingginya kekuasaan yang dimiliki CEO justru dipandang sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola perusahaan, merefleksikan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, serta menahan diri dari kebijakan yang berpotensi merugikan citra perusahaan, termasuk praktik *tax avoidance*. Kekuasaan yang kuat memungkinkan CEO mengambil keputusan strategis yang berorientasi pada nilai jangka panjang, bukan semata-mata pada efisiensi pajak jangka pendek. Ini didukung oleh penelitian dari Lee & Kao (2020), mengindikasikan bahwa peningkatan pengaruh CEO berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan, memberikan implikasi penting bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan peran CEO terhadap kebijakan perpajakan. Sebaliknya, Hooy & Phua (2023) menemukan hasil yang berbeda, yaitu bahwa kekuatan CEO yang lebih besar justru meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Perspektif Stewardship Theory juga di pakai dalam konteks kepemilikan asing, dimana dalam konteks ini keberadaan pemegang saham asing yang umumnya berasal dari negara dengan standar tata kelola lebih ketat, dapat memberikan tekanan eksternal bagi manajemen untuk lebih berhati-hati dalam proses penentuan kebijakan strategis, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan (Davis et al., 1997). Praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif berpotensi menurunkan reputasi dan menurunkan kepercayaan pasar global, sehingga perusahaan dengan kepemilikan asing yang signifikan cenderung menghindari strategi semacam itu. Temuan empiris Hasan et al. (2022) memperkuat asumsi ini, di mana kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa pengawasan investor asing dapat menekan praktik tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Fitriani et al. (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility (CSR) mencerminkan komitmen korporasi dalam memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dengan orientasi keberlanjutan. CSR menjadi bagian dari strategi manajerial untuk menjaga reputasi, memenuhi harapan pemangku kepentingan, dan memperkuat tata kelola perusahaan. Dalam perspektif *Agency Theory*, CSR dipandang sebagai mekanisme pengendalian (*controlling mechanism*) yang mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen. Hal ini penting terutama ketika manajer memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan strategis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan pemilik perusahaan. Melalui

pengungkapan dan pelaksanaan program CSR, perusahaan dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas serta mematuhi regulasi yang berlaku. Ini menciptakan sistem kontrol baik secara internal maupun eksternal, sehingga manajemen memiliki ruang gerak yang lebih terbatas untuk bertindak semata-mata demi kepentingan pribadi.

Pemilihan CSR sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini didasarkan pada perannya yang krusial dalam menghubungkan *transfer pricing*, *CEO power* dan kepemilikan asing terhadap praktik *tax avoidance*. CSR bukan sekadar isu etika atau reputasi, tetapi instrumen normatif yang menekan manajemen untuk bertindak secara etis, termasuk dalam pengelolaan pajak. Komitmen perusahaan pada CSR memperkuat legitimasi dan meningkatkan pengawasan publik, sehingga mempersempit peluang terjadinya *tax avoidance*. Dibandingkan variabel lain, CSR lebih tepat dijadikan variabel moderasi karena sifatnya multidimensi yang mencakup tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga mampu memberikan tekanan moral dan regulatif secara menyeluruh kepada perusahaan. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan studi Ibrahim et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR secara signifikan menurunkan tingkat *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Beberapa penelitian telah membahas hubungan antara kepemilikan asing, *transfer pricing*, dan *tax avoidance*. Namun masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dan masih terbatas penelitian yang mengkaji peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diposisikan sebagai variabel moderasi yang

memengaruhi keterkaitan antara kepemilikan asing, *transfer pricing*, dan *CEO power* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, masih belum banyak yang meneliti perusahaan di sektor manufaktur pada ISSI. Berdasarkan celah penelitian tersebut, peneliti termotivasi dan menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji secara simultan dalam penelitiannya yang berjudul “**Pengaruh Transfer Pricing, CEO Power, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Dengan CSR Sebagai Variabel Moderasi**”. Penelitian ini memusatkan perhatian pada perusahaan dalam sektor manufaktur yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada rentang tahun 2020-2024. Fokus pada sektor ini didasari oleh kontribusinya yang strategis terhadap perekonomian nasional serta tingkat keterkaitannya yang tinggi dengan permasalahan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penghindaran pajak dalam konteks CSR, serta memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang seimbang antara kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *CEO Power* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah CSR dapat memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance*?

5. Apakah CSR dapat memoderasi hubungan antara *CEO Power* dan *Tax Avoidance*?
6. Apakah CSR dapat memoderasi hubungan antara Kepemilikan Asing dan *Tax Avoidance*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menelaah pengaruh Transfer Pricing terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Menelaah pengaruh *CEO Power* terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Menelaah pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*.
- d. Menguji peran CSR dalam memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance*.
- e. Menguji peran CSR dalam memoderasi hubungan antara *CEO Power* dan *Tax Avoidance*.
- f. Menguji peran CSR dalam memoderasi hubungan antara Kepemilikan Asing dan *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

1. Pengisian Gap Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ada terkait hubungan kepemilikan asing, *transfer pricing*, *CEO power*, dan *tax avoidance*, khususnya dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel moderasi. Sebagian studi menemukan bahwa kepemilikan

asing dapat menekan praktik tax avoidance melalui peningkatan transparansi dan pengawasan, sementara studi lain justru menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Demikian pula, *transfer pricing* banyak dibuktikan mendorong tax avoidance, tetapi masih diperlukan bukti empiris dalam konteks perusahaan Indonesia yang memiliki karakteristik unik, seperti regulasi pajak yang dinamis dan keberadaan anak usaha lintas negara.

Selain itu, peran CEO power juga masih diperdebatkan, apakah berfungsi oportunistik untuk mendorong tax avoidance atau justru sebagai mekanisme pengendali yang menekan praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat literatur dengan menyajikan bukti empiris terbaru dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2020–2024, sehingga dapat menjawab ketidakpastian dari hasil-hasil studi sebelumnya.

2. Pengayaan Literatur CSR dalam Konteks Perpajakan

Penelitian ini menambahkan wawasan tentang bagaimana CSR dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan asing, *transfer pricing*, *CEO power*, dan *tax avoidance*. Hal ini memperluas literatur mengenai keterkaitan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan strategi perpajakan yang etis.

3. Pemahaman Mekanisme Interaksi Variabel

Dengan menggabungkan kepemilikan asing, *transfer pricing*, dan *CEO power* sebagai variabel independen serta CSR sebagai

variabel moderasi, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana variabel-variabel tersebut secara kolektif memengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak).

4. Kontribusi dalam Konteks Indonesia

Penelitian ini memperkaya kajian akademik di bidang perpajakan yang relevan dengan situasi khusus di Indonesia, seperti praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur dan dampaknya terhadap penerimaan negara.

b. Kontribusi Praktis

1. Bagi Perusahaan

- Perencanaan Pajak yang Etis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan yang menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan komitmen terhadap tanggung jawab sosial.
- Meningkatkan Reputasi Perusahaan: Dengan memahami hubungan CSR dan *tax avoidance*, perusahaan dapat mengambil langkah strategis untuk menjaga reputasi mereka di mata publik dan pemangku kepentingan.

2. Bagi Regulator dan Pemerintah

- Merumuskan Kebijakan Pajak yang Tepat: Wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* dapat membantu regulator merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan adil.

- Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Penelitian ini dapat membantu otoritas pajak dalam mengenali pola penghindaran pajak, sehingga dapat mendorong peningkatan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak.

3. Bagi Investor dan Masyarakat

- Transparansi Informasi Keuangan: Penelitian ini mendorong pentingnya transparansi dalam pelaporan pajak dan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi investor untuk membuat keputusan yang lebih baik.
- Peningkatan Dana Publik: Dengan pengurangan praktik *tax avoidance*, penerimaan pajak negara dapat meningkat, yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Akademisi

- Panduan Penelitian Mendatang: Studi ini dapat dimanfaatkan sebagai pijakan konseptual bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut peran moderasi CSR pada keterkaitannya dengan berbagai variabel keuangan lainnya.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam angka menyajikan uraian penelitian secara runtut dan mudah dipahami, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar dan motivasi dilakukannya penelitian, merinci permasalahan utama yang menjadi fokus kajian, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta menggambarkan kontribusi penelitian baik dari sisi teori maupun praktik. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran menyeluruh tentang arah penelitian dan ruang lingkup kajian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memuat pembahasan mengenai konsep teoretis yang digunakan sebagai fondasi penelitian, tinjauan terhadap studi-studi terdahulu yang relevan, pengembangan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian, serta penyusunan hipotesis yang menjadi landasan untuk dilakukan pengujian secara empiris.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan prosedur metodologis penelitian, mulai dari karakteristik dan desain penelitian, cakupan waktu dan tempat penelitian, sumber serta jenis data yang digunakan, penentuan populasi dan pemilihan sampel, penentuan variabel penelitian, teknik perolehan data, hingga teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil pengolahan serta analisis data yang berkaitan dengan fokus penelitian, dengan tujuan memberikan jawaban atas perumusan masalah dan menafsirkan temuan penelitian berdasarkan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini menyajikan simpulan penelitian disertai rekomendasi yang ditujukan bagi pemangku kepentingan serta peneliti berikutnya, sebagai upaya memberikan kontribusi baik secara akademik maupun dalam penerapan praktis pada bidang yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *CEO power*, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2020-2024. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. *Transfer pricing* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan arah hubungan positif terhadap *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Peningkatan praktik *transfer pricing* diikuti oleh peningkatan CETR, yang menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak kas dalam jumlah yang lebih besar sehingga tingkat *tax avoidance* cenderung menurun. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur berbasis syariah tidak dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak yang agresif, melainkan lebih mencerminkan aktivitas transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan prinsip *arm's length*. Dengan demikian, *transfer pricing* dalam konteks penelitian ini lebih merepresentasikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dibandingkan perilaku oportunistik manajemen.
2. *CEO power* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kuat atau lemahnya kekuasaan CEO tidak secara

langsung menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak semata-mata bergantung pada kekuatan individu CEO, melainkan dipengaruhi oleh sistem tata kelola perusahaan, mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Dalam konteks perusahaan manufaktur berbasis syariah, hasil ini memperkuat pandangan bahwa manajemen, termasuk CEO, cenderung bertindak sebagai steward yang mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan dan menjaga reputasi melalui kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, meskipun menunjukkan arah hubungan positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan investor asing belum mampu secara nyata mendorong ataupun menekan praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, struktur kepemilikan asing belum menjadi faktor dominan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan manufaktur berbasis syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan keterlibatan investor asing dalam pengambilan keputusan operasional, serta kuatnya regulasi dan nilai-nilai kepatuhan yang membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
4. *Corporate Social Responsibility (CSR)* terbukti mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa CSR memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap peningkatan CETR, yang berarti menurunkan tingkat *tax avoidance*.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung menerapkan *praktik transfer pricing* secara lebih hati-hati dan patuh terhadap regulasi perpajakan. CSR berfungsi sebagai mekanisme pengendalian non-finansial yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik, sehingga membatasi potensi pemanfaatan transfer pricing untuk tujuan penghindaran pajak.

5. CSR juga terbukti memoderasi hubungan antara *CEO power* dan *tax avoidance*. Keberadaan CSR mampu mengarahkan kekuasaan CEO untuk mendukung kebijakan perpajakan yang patuh dan bertanggung jawab. Pada perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi, kekuatan CEO tidak digunakan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi melalui penghindaran pajak, melainkan diarahkan untuk menjaga reputasi perusahaan dan keberlanjutan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa CSR mampu menekan potensi konflik keagenan yang timbul akibat dominasi kekuasaan manajemen puncak.
6. CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun CSR berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, perannya belum cukup kuat untuk memengaruhi hubungan antara struktur kepemilikan asing dan kebijakan pengelolaan pajak. Dengan demikian, CSR belum menjadi instrumen pengendalian yang efektif dalam konteks kepemilikan asing, yang mengindikasikan bahwa pengaruh investor asing *terhadap tax*

avoidance lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti karakteristik institusional, regulasi, dan tata kelola perusahaan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:
2. Pengukuran tax avoidance hanya menggunakan satu proksi, yaitu Cash Effective Tax Rate (CETR), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan seluruh dimensi praktik penghindaran pajak perusahaan.
3. Proksi transfer pricing menggunakan rasio piutang pihak berelasi, yang lebih merepresentasikan intensitas transaksi afiliasi, namun belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas strategi transfer pricing lintas yurisdiksi.
4. Periode penelitian terbatas pada tahun 2020–2024, yang mencakup masa pandemi dan pascapandemi, sehingga hasil penelitian berpotensi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak normal.
5. Objek penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur berbasis syariah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada sektor lain atau perusahaan non-syariah.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat Agency Theory dan Stewardship Theory dalam menjelaskan perilaku pengelolaan pajak perusahaan. Temuan bahwa CSR mampu memoderasi pengaruh

transfer pricing dan CEO power terhadap tax avoidance menegaskan bahwa mekanisme non-finansial seperti tanggung jawab sosial berperan penting dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan bukti empiris pada konteks perusahaan manufaktur berbasis syariah di Indonesia.

2. Implikasi Praktis

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kualitas pengungkapan CSR sebagai sarana pengendalian internal dan eksternal dalam kebijakan perpajakan. Bagi investor, khususnya investor syariah, tingkat pengungkapan CSR dapat dijadikan indikator dalam menilai kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, bagi regulator, hasil penelitian ini memberikan masukan bahwa penguatan kebijakan CSR dan transparansi dapat menjadi instrumen pendukung dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan.

3. Implikasi Kebijakan dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mendorong integrasi CSR dalam kerangka tata kelola dan kepatuhan pajak perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan proksi tax avoidance yang lebih beragam, memperluas sektor penelitian, serta menambahkan variabel lain seperti kualitas tata kelola perusahaan atau tekanan regulasi agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed.). Airlangga University.
- Apriyani, D. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance) dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2017-2019)* [Universitas Mercu Buana]. <https://repository.mercubuana.ac.id/51023/>
- Aryani, L. N., & Rianto. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 149–154. <https://doi.org/10.34005/akrual.v5i2.3631>
- Ashfiya, D. A. N. (2024). *Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara Mencapai 80,32%*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pajak-terhadap-pendapatan-negara-mencapai-8032-7CfAY>
- Aulia, S. (2024). Comparative Studies of Tax Administration on Transfer Pricing. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 5(1), 39–51. <https://doi.org/10.20473/jgar.v5i1.57398>
- Bai, S., & Zheng, J. (2024). Country-by-Country reporting , corporate tax avoidance , and supply chain structure : A bunching analysis based on income manipulation by Chinese multinational corporations ☆. *Pacific-Basin Finance Journal*, 88(24), 102570. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102570>
- BPKRI, J. (2007). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.*
- Danso, A., Adomoko, S., Amankwah-Amoah, J., & Lartey, T. (2022). Sustainability Orientation, CSR Implementation and New Venture Growth. In *European Journal of Social Psychology* (Vol. 34, Issue 4).
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Du, M., & Li, Y. (2024). *Tax avoidance , CSR performance and financial impacts : evidence from BRICS economies.* 19(10), 3303–3328.

<https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2022-0747>

- Fadilah, S. N., & Venusita, L. (2024). CEO Power dalam Kaitannya dengan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 226–237. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v12n3.p226-237>
- Fikri, A. (2024). *Definisi Penelitian Kuantitatif Menurut Para Ahli*. RedaSamudera.Id. <https://redasamudera.id/definisi-penelitian-kuantitatif-menurut-para-ahli/>
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Trasfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 10* (2nd ed.).
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiwaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100440>
- Hildawati, Suhirman, L., Prisuna, B. F., Husnita, L., Mardikawati, B., Isnaini, S., Wakhyudin, Setiawan, H., Hadiyat, Y., Sroyer, A. M., & Saktisyahputra. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik* (Efitra (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hooy, G. K., & Phua, L. K. (2023). CEO Power, Board Tenure Diversity and Tax Avoidance: Empirical Evidence from Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 60(2), 145–162. <https://doi.org/10.22452/MJES.vol60no2.1>
- Ibrahim, Abbas, M., Amril, Syamsuri, H., & Syarifuddin. (2022). The Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the IDX. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://www.ijair.id/index.php/ijair/article/view/888/pdf>

- Indonesia, K. K. R. (2024). *Menkeu: Penerimaan Pajak Hingga Pertengahan Maret 2024 Sebesar Rp 342,88 triliun*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *International Research Association for Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216. https://www.researchgate.net/publication/344237805_The_Impact_of_Transfer_Pricing_and_Earning_Management_on_Tax_Avoidance
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Junaidi, I., & Febriani, E. (2026). The Moderating Role of Independent Commissioners in the Effect of Transfer Pricing and Tax Haven Countries on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika Available*, 15(2). <https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9332>
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2017). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 455–493.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Lasiyama, M., Fatonah, S., Badria, F. A., Ristanti, I., Wulandari, A. T., Afifah, L., Viviyana, S., Khoiriyah, I., Silaturrofiqoh, R., & Triana, A. N. (2022). *Ekonomi dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. NEM.
- Lee, J., Kim, S. J., & Kwon, I. (2017). Corporate social responsibility as a strategic means to attract foreign investment: Evidence from Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 9(11), 1–11. <https://doi.org/10.3390/su9112121>
- Lee, R.-J., & Kao, H.-S. (2020). The Effect of CEO Power on Tax Avoidance: Evidence From Taiwan. *Global Journal of Business Research*, 14(1).
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literature Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3, 203–210. <https://doi.org/https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fdoi.org>

%2F10.47065%2Fekuitas.v3i2.1128?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, XIV(2), 90–97.
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2020). International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the UK. *Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766–778. https://doi.org/10.1162/rest_a_00871
- Lucyanda, J., & Lilyana. (2012). Pengaruh Free Cash Flow Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Dividend Pay Out Ratio. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(2), 129–138.
- MA. (2020). *Putusan MAHKAMAH AGUNG 117 B/PK/PJK/2020*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/aa57300aeff4f98ae73d5c5d57abe17a.html>
- Marlina, & Hidayah, N. (2025). The Effect of Transfer Pricing , Foreign Ownership on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility (CSR) As A Moderating Variable. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(4), 1–12.
- Noviyanti, I., & Purnamasari, S. (2025). Pengaruh CSR pada Nilai Perusahaan terhadap Bank Bermodal Inti Terbesar di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(04). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v14i04.50008>
- Nugraha, S. Y., & Firmansyah, A. (2025). Transfer Pricing and Tax Avoidance : The Moderating Role of Thin Capitalization. *Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31098/jgrcs.v5i1.3117>
- OECD. (2013). *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>
- Prasetyaningrum, O. R. (2025). *Pengaruh CEO Power, Koneksi Politik, dan Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dengN Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderas*. <https://eprints.pknstan.ac.id/2838/>

- Prawati, L. D. (2024). *Transfer Pricing (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha)*. BINUS UNIVERSITY School of Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/12/transfer-pricing/>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., & Azis, M. A. A. (2023). Do Foreign Ownership, Executive Incentives, Corporate Social Responsibility Activity and Audit Quality Affect Corporate Tax Avoidance? *Indian Journal of Corporate Governance*, 16(2), 218–239. <https://doi.org/10.1177/09746862231205648>
- Reineke, R., & Marten, K. W. (2021). Transfer Pricing and Location of Intangibles-Spillover and Tax Avoidance through Profit Shifting. *Journal of Management Accounting Research*, 33(1), 129–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/JMAR-19-052>
- Rosyda. (2021). *Pengertian CSR: Model, Tujuan, Jenis dan Contohnya*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/csr/>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The Dark Side of Transfer Pricing: Its role in Tax Avoidance and Wealth Retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342–356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Chapter 22 - Tax Avoidance, Evasion, and Administration. *Handbook of Public Economics*, 3, 1423–1470. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1573-4420\(02\)80026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1573-4420(02)80026-X)
- Sudana, I. M., & N. (2017). Chief Executive Officer (Ceo) Power, Ceo Keluarga, Dan Nilai Ipo Premium Perusahaan Keluarga Di Indonesia. *N. P.N. Aristina*, 21(2), 219. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.196>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Penerbit ALFABETA Bandung.
- Suryana, A. B. (2023). *Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan*. www.Pajak.Go.Id.
- Suryatimur, K. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE DI INDONESIA (LITERATURE REVIEW). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3465>
- Yamin, S., Rachmach, L. A., & Kurniawan, H. (2011). *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda: Aplikasi dengan Software SPSS, Eviews, MINITAB, dan*

STATGRAPHICS.

Zainuddin, Tuwou, M. D. F., & Anfas. (2022). Tax Avoidance di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), 373–392. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3542>

Zunianto, A. P. W., Narsa, N. P. D. R. H., & Lukita, C. (2024). CEO Power And Tax Avoidance: An Empirical Study Of Manufacturing Companies In Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*, 14(1), 11–23. <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i1.3700>

